



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang wilayah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
 13. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah



- Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan



Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- c. mewujudkan keseimbangan ekologis.

BAB II PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 40.474 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di 39 Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.



- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengaturan zonasi.
- (5) Luas dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (6) Tabel sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. iklim;
 - b. kelerengan; dan
 - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- (4) Kriteria didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produktivitas;
 - b. indeks pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 35.479,98 hektar dan tersebar di 39 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.



- (7) Tabel dan Peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (4) Tanah terlantar dan/atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (5) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

